



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 47/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Syamsul Bachri Marasabessy**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Bungur V Nomor 42 RT. 005/005
Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Yoyo Effendi**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pulojaya RT.005 RW.12 Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 98/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 47/PUU-XVII/2019 pada tanggal 10 September 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU Mahkamah”) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan para Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”.

3. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
5. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara tersebut dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
6. Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
7. Bahwa hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah pengejawantahan dari hak konstitusional Para Pemohon atas kedudukan yang sama dalam hukum, dan hak untuk terbebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa pada tahapan penetapan perolehan kursi dalam Pemilu 2019 lalu, para Pemohon **telah diperlakukan secara diskriminatif** oleh Penyelenggara Pemilu *in casu* Komisi Pemilihan Umum. Perlakuan diskriminatif yang dilakukan Penyelenggara Pemilu terhadap para Pemohon adalah berkenaan dengan proses konversi suara menjadi kursi. Para Pemohon telah diperlakukan secara diskriminatif oleh penyelenggara pemilu karena nyata-nyata **HAK SUARA** para Pemohon yang diberikan pada saat pemungutan suara **tidak dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi**, sementara hak suara para pemilih yang lain **dikonversi menjadi kursi**.
9. Bahwa perlakuan diskriminatif yang dialami para Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, berusia 17 tahun ke atas, sudah kawin, terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun

2019. Oleh karena atas dasar itu, maka para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai PEMILIH dalam Pemilu Tahun 2019;

- 9.2 Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang dalam Pemilu 2019 ditetapkan sebagai Daerah Pemilihan 6 Jawa Barat (Kota Depok – Kota Bekasi). Di Daerah Pemilihan Jabar 6 itulah para Pemohon memberikan suara. Hak suara Para Pemohon diberikan kepada salah satu diantara sembilan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan *parlementary threshold*. Tujuan para Pemohon memberikan suara dalam pemilu, adalah supaya hak suara para Pemohon yang telah disalurkan melalui pemungutan suara dikonversi menjadi kursi kekuasaan di lembaga legislatif, kemudian kursi kekuasaan itu diduduki oleh legislator yang bertugas untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi politik para Pemohon melalui kebijakan-kebijakan legislasinya. Dengan demikian hak politik para Pemohon selaku warga negara untuk memiliki perwakilan di parlemen dapat dipenuhi. Namun harapan itu pupus manakala pada tahapan penetapan perolehan kursi, partai politik yang dipilih oleh para Pemohon tidak memperoleh kursi di DPR RI. Oleh karena partai politik yang dipilih para Pemohon tidak memperoleh kursi, maka suara para Pemohon yang diberikan kepada partai politik tersebut tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI.
- 9.3 Bahwa kebijakan Penyelenggara Pemilu (KPU) dalam mengkonversi suara menjadi kursi hanya terbatas kepada partai politik yang memperoleh kursi *an sich*, adalah **kebijakan diskriminatif** yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu mengingat hak semua pemilih adalah sama dan setara;
- 9.4 Bahwa konstitusi negara telah menjamin setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun termasuk di dalam penyelenggaraan pemilu. Ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Frasa “**atas dasar apapun**” dalam ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa perlakuan diskriminatif tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Jika diluar kegiatan pemilu para Pemohon tidak

boleh diperlakukan secara diskriminatif, maka demikian pula dalam penyelenggaraan pemilu, para Pemohon selaku warga negara tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif oleh siapapun, dengan cara apapun, dan dengan alasan apapun. Para Pemohon wajib diperlakukan secara adil dan setara sebagaimana perlakuan terhadap para pemilih yang lain. Adapun cara memperlakukan para pemilih secara adil tanpa diskriminatif adalah dengan melibatkan seluruh suara pemilih yang masuk ke tempat pemungutan suara dan dinyatakan sah menurut ketentuan yang berlaku dalam proses konversi suara menjadi kursi tanpa mempertimbangkan apakah suara yang dikonversi berasal dari pemilih partai politik peraih kursi atau dari partai politik yang tidak meraih kursi. Seluruhnya harus dilibatkan dalam proses itu tanpa pilih kasih.

- 9.5 Bahwa pelibatan hak suara Para Pemohon dalam proses konversi suara menjadi kursi dipandang sangat penting karena **dengan tidak dilibatkannya hak suara para Pemohon** dalam proses konversi suara menjadi kursi akan berdampak kepada **putusnya hubungan hukum antara para Pemohon selaku rakyat pemberi mandat dengan duduknya anggota legislatif selaku wakil rakyat penerima mandat di kursi parlemen**. Tindakan pemberian suara oleh para Pemohon dengan cara mencoblos surat suara dalam pemilu adalah peristiwa hukum yang dilakukan para Pemohon selaku warga negara dalam memberikan hak kedaulatannya kepada calon anggota legislatif yang kelak akan duduk di kursi parlemen. Pencoblosan surat suara akan menghasilkan suara dan suara hasil pencoblosan surat suara akan dikonversi menjadi kursi, dan kursi hasil konversi suara pemilih akan diduduki anggota legislatif. Demikianlah prosedur pemberian kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu, yang di dalamnya terdapat rangkaian peristiwa hukum yang menimbulkan sebab akibat terhadap ada atau tidak adanya hubungan hukum antara rakyat dengan naiknya seorang anggota legislatif. Jika peristiwa hukum pemberian hak kedaulatan rakyat melalui pencoblosan surat suara kemudian ditindaklanjuti dengan proses konversi suara menjadi kursi, maka akibat hukumnya adalah terjalinnya hubungan hukum antara rakyat pemberi mandat dengan anggota legislatif penerima mandat yang duduk di kursi parlemen. Sedangkan, jika peristiwa

hukum pemberian mandat rakyat melalui pencoblosan surat suara tanpa ditindaklanjuti dengan konversi suara menjadi kursi, maka terputuslah hubungan hukum antara rakyat pemberi mandat dengan anggota parlemen penerima mandat.

10. Bahwa setelah para Pemohon cermati, ternyata perlakuan diskriminatif yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu *in casu* Komisi Pemilihan Umum terhadap para Pemohon, adalah **akibat adanya ketentuan Undang-Undang Pemilu yang isinya menimbulkan perlakuan diskriminatif**. Ketentuan undang-undang pemilu dimaksud adalah **ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa “daerah pemilihan” dan Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan” Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih**. Oleh karenanya kurang tepat jika yang dipersalahkan dalam perkara ini adalah penyelenggara pemilu karena Komisi Pemilihan Umum hanyalah lembaga eksekutor yang bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian maka yang harus dikoreksi bukan pelaksana regulasinya tetapi regulasinya.
11. Bahwa ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa “daerah pemilihan” dan Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan” UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara penentuan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu dengan menggunakan metode pembagian dan penetapan perolehan kursi versi *Sainte Lague*. Karena menggunakan metode *Sainte Lague* itulah perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon terjadi. Kesalahan dan kekeliruan metode *Sainte Lague* itulah yang menjadi penyebab timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon. Karena menggunakan metode *Sainte Lague* itulah hak konstitusional para Pemohon untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana dijamin konstitusi, menjadi terabaikan dan dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu.
12. Bahwa oleh karena para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara nyata telah dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa “di daerah pemilihan” dan Pasal 420 sepanjang frasa “di daerah pemilihan”, sehingga menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap Para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, agar supaya perlakuan yang sama tidak terjadi lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum mendatang setelah dikabulkannya permohonan pengujian undang-undang aquo. Atas dasar itu maka beralasan menurut hukum para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

C. TENTANG POKOK PERKARA

13. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
14. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan tentang tata cara penetapan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 419 yang berbunyi "*Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 **di daerah pemilihan** yang bersangkutan*" dan Pasal 420 yang berbunyi "*Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. *Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu **di daerah pemilihan** sebagai suara sah setiap partai politik.*
 - b. *Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada" huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan' ganjil 3;5;7; dan seterusnya.*
 - c. *Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbarryak.*
 - d. *Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.*

15. Bahwa metode penghitungan suara dan penetapan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu yang digunakan dalam ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa “daerah pemilihan” dan Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan” UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adalah metode *Sainte Lague*, sebuah metode penghitungan dan penentuan perolehan kursi hasil pemilu karya seorang matematikawan asal Prancis bernama Andre Sainte Lague. Hampir serupa dengan metode tersebut adalah metode Webster yang digunakan di Amerika untuk membagi kursi kongres. Selain kedua metode tersebut ada pula metode lain yang dikenal dengan metode *Hare Quote*.
16. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 419 sepanjang frasa “daerah pemilihan” dan Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan”, metode *Sainte Lague* mengatur tentang proses penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dengan beberapa ketentuan yaitu:
 - 16.1 Suara sah partai politik yang dihitung adalah seluruh suara sah partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara (*parlementary threshold*) di daerah pemilihan;
 - 16.2 Suara sah seluruh partai politik yang memenuhi ketentuan *parlementary threshold* di daerah pemilihan dibagi dengan bilangan ganjil mulai angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya;
 - 16.3 Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.
17. Bahwa setelah dicermati secara seksama dan diukur berdasarkan fakta-fakta dari hasil penyelenggaraan pemilihan umum, terbukti dengan sangat terang benderang metode *Sainte Lague* tidak memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil tetapi justru menjadi penyebab timbulnya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan baik terhadap pemilih maupun terhadap partai politik selaku peserta pemilu. Adapun bukti-bukti tentang adanya perlakuan diskriminatif yang terjadi dan dialami oleh warga negara selaku pemilih pemilu dan partai politik selaku peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu adalah:

- 17.1 Adanya kebijakan diskriminatif Penyelenggara Pemilu dalam memperlakukan suara pemilih dalam proses konversi suara menjadi kursi;
- 17.2 Adanya kerugian yang dialami partai politik peserta pemilu dalam proses penetapan perolehan kursi;
18. Bahwa berdasarkan data hasil Pemilu yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jumlah suara sah seluruh partai politik pemilu yang memenuhi ketentuan *parlementary threshold* pada Pemilu Tahun 2019 secara nasional adalah **126.376.418** suara, yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa = 13.570.097 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya = 17.594.839 suara, PDI Perjuangan = 27.053.961 suara, Partai Golkar = 17.229.789 suara, Partai Nasdem = 12.661.792 suara, Partai Keadilan Sejahtera = 11.493.663 suara, Partai Persatuan Pembangunan = 6.323.147 suara, Partai Amanat Nasional = 9.572.623 suara, dan Partai Demokrat = 10.876.507 suara. Dari jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan *parlementary threshold* secara nasional tersebut, tidak seluruhnya dikonversi menjadi kursi di DPR RI. Hanya sekitar 110.026.594 suara sah yang dikonversi menjadi kursi, sedangkan sisanya sekitar **16.349.823** suara sah, atau sekitar 12,93 % dari jumlah suara sah nasional tidak dikonversi menjadi kursi. Artinya, terdapat sekitar enam belas juta lebih para pemilih pemilu yang mendapat perlakuan diskriminatif dari penyelenggara pemilu sehingga haknya untuk memiliki perwakilan di lembaga parlemen tidak dapat dipenuhi akibat tidak terkonversinya suara mereka menjadi kursi parlemen.
19. Bahwa suara sah sebanyak 16.349.823 yang tidak dikonversi menjadi kursi berasal dari partai-partai politik yang memenuhi ketentuan *parlementary threshold* yaitu Partai Kebangkitan bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, meliputi seluruh daerah pemilihan di Indonesia dengan perincian sebagai berikut: - Dapil Bali = 345.888 suara, Dapil Babel = 238.470 suara, Dapil Banten 1 = 240.470 suara, Dapil Banten 2 = 263.834 suara, Dapil Banten 3 = 242.877 suara, Dapil Bengkulu = 338.695 suara, Dapil DKI 1 = 387.021 suara, Dapil DKI 2 = 440.061 suara, Dapil DKI 3 = 199.711 suara, Dapil D.I.Y = 125.065 suara, Dapil Gorontalo = 201.177 suara, Dapil Jambi = 184.329 suara, Dapil Jabar 1 =

172.871 suara, Dapil Jabar 2 = 67.232 suara, Dapil jabat 3 = 82.932 suara, Dapil Jabar 4 = 211.512 suara, Dapil Jabar 5 = 111.164 suara, Dapil Jabar 6 = 384.807 suara, Dapil Jabar 7 = 86.496 suara, Dapil Jabar 8 = 167.090 suara, Dapil Jabar 9 = 192.022 suara, Dapil Jabar 10 = 170.838 suara, Dapil Jabar 11 = 91.280 suara, Dapil Jateng 1 = 223.977 suara, Dapil Jateng 2 = 197.176 suara, Dapil Jateng 3 = 113.089 suara, Dapil Jateng 4 = 336.513 suara, Dapil Jateng 5 = 324.930 suara, Dapil Jateng 6 = 330.243 suara, Dapil Jateng 7 = 286.230 suara, Dapil Jateng 8 = 250.159 suara, Dapil Jateng 9 = 299.023 suara, Dapil Jateng 10 = 296.530 suara, Dapil Jatim 1 = 181.060 suara, Dapil Jatim 2 = 238.147 suara, Dapil Jatim 3 = 208.484 suara, Dapil Jatim 4 = 253.721 suara, Dapil Jatim 5 = 332.116 suara, Dapil Jatim 6 = 264.589 suara, Dapil Jatim 7 = 185.062 suara, Dapil Jatim 8 = 91.557 suara, Dapil Jatim 9 = 302.825 suara, Dapil Jatim 10 = 206.859 suara, Dapil Jatim 11 = 63.794 suara, Dapil Kalbar 1 = 165.241 suara, Dapil Kalbar 2 = 331.385 suara, Dapil Kalsel 1 = 164.738 suara, Dapil Kalsel 2 = 250.394 suara, Dapil Kalteng = 338.237 suara, Dapil Kaltim = 271.802 suara, Dapil Kaltara = 122.873 suara, Dapil Kepri = 288.627 suara, Dapil Lampung 1 = 67.605 suara, Dapil Lampung 2 = 44.503 suara, Dapil Maluku = 288.920 suara, Dapil Maluku = 223.196 suara, Dapil Aceh 1 = 115.944 suara, Dapil Aceh 2 = 256.302 suara, Dapil NTB 1 = 365.135 suara, Dapil NTB 2 = 110.486 suara, Dapil NTT 1 = 111.389 suara, Dapil NTT 2 = 164.435 suara, Dapil Papua = 125.753 suara, Dapil Papua barat = 148.670 suara, Dapil Riau 1 = 152.259 suara, Dapil Riau 2 = 160.796 suara, Dapil Sulbar = 146.575 suara, Dapil Sulsel 1 = 104.218 suara, Dapil Sulsel 2 = 99.145 suara, Dapil Sulsel 3 = 152.927 suara, Dapil Sulteng = 133.777 suara, Dapil Sultra = 211.609 suara, Dapil Sulut = 275.459 suara, Dapil Sumbar 1 = 197.328 suara, Dapil Sumbar 2 = 150.015 suara, Dapil Sumsel 1 = 155.428 suara, Dapil Sumsel 2 = 189.481 suara, Dapil Sumut 1 = 138.950 suara, Dapil Sumut 2 = 60.650, dan Dapil Sumut 3 = 133.635 suara.

20. Bahwa penggunaan metode *Sainte Lague* dalam proses konversi suara menjadi kursi dan pembagiannya, menimbulkan ketidakadilan diantara partai politik. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak proporsionalnya antara jumlah suara yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi yang diperolehnya. Pada suatu pihak ada partai politik yang diuntungkan sementara di pihak lain ada partai yang dirugikan. Partai politik yang diuntungkan adalah partai politik yang

memperoleh suara lebih sedikit tetapi memperoleh kursi lebih banyak. Adapun partai politik yang dirugikan adalah yang memperoleh suara lebih banyak tetapi mendapatkan kursi lebih sedikit. Misalnya perbandingan antara Partai Gerindra dengan Partai Golongan Karya. Secara nasional Partai Gerindra memperoleh akumulasi suara sah sebanyak **17.594.839 suara** (lebih besar dari perolehan suara Partai Golkar) dengan perolehan jumlah kursi sebanyak **78 kursi** (lebih kecil jumlahnya dari perolehan kursi Partai Golkar). Sedangkan Partai Golkar yang memperoleh suara secara nasional sebanyak **17.229.789 suara** (lebih kecil dari perolehan suara Partai Gerindra) tetapi memperoleh kursi sebanyak 85 kursi (lebih besar daripada perolehan kursi Partai Gerindra). Untuk lebih jelasnya Para Pemohon tampilkan tabel berikut di bawah ini:

TABEL PEROLEHAN SUARA DAN KURSI DPR RI PEMILU TAHUN 2019

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA NASIONAL	PEROLEHAN KURSI	HARGA KURSI
1	PDIP	27.053.961	128	211.359
2	GERINDRA	17.594.839	78	225.574
3	GOLKAR	17.229.789	85	202.703
4	PKB	13.570.097	58	233.967
5	NASDEM	12.661.792	59	214.606
6	PKS	11.493.663	50	229.873
7	DEMOKRAT	10.876.507	54	201.416
8	PAN	9.572.623	44	217.559
9	PPP	6.323.147	19	332.797

Setelah dicermati oleh para Pemohon, penyebab terjadinya ketidakproporsionalan dalam pembagian kursi sehingga memunculkan perlakuan tidak adil terhadap partai politik peserta pemilu adalah **karena adanya perbedaan harga kursi antara satu partai politik dengan partai politik lainnya.** Akiatnya, di satu pihak ada partai politik yang diuntungkan karena harga kursinya lebih murah sehingga meskipun jumlah perolehan suaranya sedikit tetapi jumlah perolehan kursinya lebih banyak. Sedangkan di pihak lain ada partai politik yang harga kursinya sangat mahal sehingga kendatipun perolehan suaranya lebih besar tetapi perolehan kursinya sedikit. Misalnya perbedaan antara harga kursi Partai Gerindra dengan harga kursi Partai Golkar. Jika jumlah perolehan suara Partai Gerindra (17.594.839 suara) dibagi dengan jumlah perolehan kursi (78 kursi), maka nilai rata-rata harga kursi Partai Gerindra adalah **225.574 suara per-kursi** Sedangkan untuk Partai Golkar jika perolehan suaranya (17.229.789 suara) dibagi dengan jumlah perolehan kursinya (85 kursi), maka harga kursi Partai Golkar adalah **202.703 suara per-**

kursi. Karena harga kursinya lebih murah itulah Partai Golkar memperoleh kursi lebih banyak daripada Partai Gerindra meskipun jumlah perolehan suaranya lebih kecil daripada perolehan suara Partai Gerindra. Adapun partai politik yang sangat dirugikan oleh penerapan metode *Sainte Lague* ini adalah Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena harga kursinya paling mahal diantara partai politik lainnya itulah, Partai Persatuan Pembangunan harus rela menerima jatah kursi sebanyak 19 kursi padahal perolehan suaranya secara nasional cukup signifikan. Jika jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 6.323.147 suara dibagi dengan jumlah kursi yang diperolehnya sebanyak 19 kursi, maka harga kursi Partai Paersatuan Pembangunan adalah **332.797** suara per-kursi.

21. Bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, JUJUR dan ADIL setiap lima tahun sekali*" adalah asas JUJUR dan ADIL. Asas 'jujur' mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agar dapat memastikan setiap warga negara menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan kehendaknya untuk menentukan duduknya wakil rakyat di lembaga legislatif. Sedangkan asas 'adil' mengandung prinsip perlakuan yang sama dan setara tanpa adanya pengistimewaan atau diskriminasi terhadap seluruh unsure pemilu baik terhadap pemilih, partai politik peserta pemilu, maupun terhadap penyelenggara itu sendiri. Seluruh unsur pemilu wajib mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminatif. Oleh karena itulah maka, untuk mewujudkan pemilu yang tanpa diskriminatif, segala ketentuan regulasi pemilu yang dapat menyebabkan timbulnya perlakuan diskriminatif harus dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya diperbaiki dengan menerapkan aturan-aturan pemilu yang dapat membantu terwujudnya pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak dan amanat konstitusi negara;
22. Bahwa ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa "daerah pemilihan" dan Pasal 420 sepanjang frasa "daerah pemilihan" UU Pemilu yang telah menjadi penyebab timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap pemilih dan partai politik peserta pemilu, serta telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional para Pemohon dan hak konstitusional jutaan warga negara lain yang sama-sama mengalami perlakuan diskriminatif yang sama dengan apa yang dialami oleh para

Pemohon dalam proses konversi suara dan pembagian kursi hasil pemilu, adalah sebuah ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

23. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"
24. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara tersebut dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"
25. Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
26. Bahwa hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah pengejawantahan dari hak konstitusional Para Pemohon atas kedudukan yang sama dalam hukum dan hak untuk terbebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
27. Bahwa oleh karena sudah terbukti menjadi penyebab timbulnya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan baik terhadap warga negara selaku pemilih maupun terhadap partai politik selaku peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, maka ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa "daerah pemilihan" dan Pasal 420 sepanjang frasa "daerah pemilihan" UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca dan diartikan bahwa mencakup suara rakyat yang telah diberikan dan dinyatakan sah menurut ketentuan yang berlaku dalam pemilihan umum seluruhnya harus dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi dengan metode sebagai berikut:

- 27.1 Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPR RI adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 secara nasional;
 - 27.2 Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPRD Provinsi adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - 27.3 Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 27.4 Untuk menentukan harga kursi DPR RI dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 secara nasional dengan jumlah kursi di DPR RI;
 - 27.5 Untuk menentukan harga kursi DPRD Provinsi dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah provinsi dengan jumlah kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan;
 - 27.6 Untuk menentukan harga kursi DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - 27.7 Untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dilakukan dengan cara membagi jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dengan harga kursi di masing-masing tingkat pemilihan;
28. Bahwa dengan dibaca dan dimaknainya ketentuan Pasal 419 dan Pasal 420 sebagaimana diuraikan dalam poin 31 tersebut di atas, maka tidak akan terjadi lagi perlakuan diskriminatif baik terhadap pemilih maupun partai politik peserta pemilu karena:
- 28.1 Dengan membagi jumlah suara sah seluruh partai politik yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di tingkat nasional dengan jumlah quota kursi DPR RI, maka tidak ada lagi suara rakyat yang disia-siakan. Sebab, pada tahapan ini, secara akumulatif seluruh suara rakyat dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi di DPR RI. Misalnya, suara sah yang memilih DPR secara nasional adalah 126.376.418 suara dan jumlah kursi yang diperebutkan di DPR RI sebanyak 575 kursi. Dengan membagi suara sah secara nasional (126.376.418 suara) dengan quota kursi DPR (575

kursi), maka secara otomatis seluruh suara rakyat yang mencoblos untuk kursi DPR secara akumulatif dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi;

28.2 Dengan membagi jumlah suara sah seluruh partai politik di tingkat provinsi dengan jumlah quota kursi DPRD Provinsi, maka tidak akan ada lagi suara rakyat di tingkat provinsi yang disia-siakan, karena secara akumulatif seluruhnya dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi di DPRD Provinsi;

28.3 Dengan membagi jumlah suara sah seluruh partai politik di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah quota kursi DPRD Kabupaten/Kota, maka tidak akan ada lagi suara rakyat di tingkat kabupaten/kota yang disia-siakan, karena secara akumulatif seluruhnya dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi di DPRD Provinsi;

28.4 Dengan membagi jumlah suara sah seluruh partai politik dengan jumlah quota kursi di tingkat pemilihan masing-masing, maka munculah **harga kursi yang sama dan setara** untuk seluruh partai politik peserta pemilu.

Contoh: Jumlah Suara Sah seluruh partai politik peserta pemilu tingkat nasional = 126.376.418 suara dan jumlah quota kursi DPR RI = 575, maka harga kursi DPR RI adalah $126.376.418 : 575 = 219.785$ suara.

28.5 Dengan membagi **jumlah perolehan suara partai politik peserta pemilu** dengan **harga kursi yang sama**, maka terciptalah keadilan bagi seluruh partai politik peserta pemilu karena jumlah kursi yang diperolehnya pasti sebanding dengan jumlah suara yang diperolehnya (proporsional).

Contoh: Tabel Perolehan Kursi DPR RI berikut ini:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	HARGA KURSI	PEROLEHAN KURSI
1	PKB	13.570.097	219.785	62
2	GERINDRA	17.594.839	219.785	80
3	PDIP	27.053.961	219.785	123
4	GOLKAR	17.229.789	219.785	78
5	NASDEM	12.661.792	219.785	58
6	PKS	11.493.663	219.785	52
7	DEMOKRAT	10.876.507	219.785	49
8	PAN	9.572.623	219.785	44
9	PPP	6.323.147	219.785	29

Bandingkan dengan tabel perolehan kursi metode *Sainte Lague* di bawah ini:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	HARGA KURSI	PEROLEHAN KURSI
1	PKB	13.570.097	233.967	58
2	GERINDRA	17.594.839	225.575	78
3	PDIP	27.053.961	211.359	128
4	GOLKAR	17.229.789	202.703	85
5	NASDEM	12.661.792	214.607	59
6	PKS	11.493.663	229.873	50
7	DEMOKRAT	10.876.507	201.417	54
8	PAN	9.572.623	217.560	44
9	PPP	6.323.147	332.797	19

D. KESIMPULAN

29. Bahwa memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya kewajiban mereka yang duduk sebagai penyelenggara negara *an sich*, tetapi juga kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk mengerahkan seluruh kemampuannya berdasarkan kapasitas masing-masing untuk ikut berpartisipasi aktif melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
30. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang asas penyelenggaraannya diatur berdasarkan konstitusi negara, UUD 1945. Oleh karena demikian, segala ketentuan teknis tentang penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang yang mengaturnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
31. Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang mekanisme untuk memperbaiki ketentuan undang-undang yang melanggar konstitusi negara yaitu melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan lewat *legislative review* di lembaga legislatif;
32. Bahwa kewenangan untuk melakukan legislatif adalah kewenangan mereka yang duduk sebagai anggota legislatif. Berdasarkan kewenangannya para legislator dapat merevisi ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi negara;

33. Bahwa para Pemohon adalah warga negara biasa, rakyat biasa, yang merasa dirugikan hak konstitusional para Pemohon oleh karena berlakunya ketentuan undang-undang pemilu yang menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon. Selain karena hak konstitusional para Pemohon dirugikan, juga didorong oleh keinginan untuk ikut memperbaiki sistem pemilihan umum yang selama ini belum sempurna akibat dari adanya ketentuan undang-undang pemilu yang melanggar hak-hak dasar warga negara dan bertentangan dengan konstitusi negara. Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kewenangan legislator, maka para Pemohon mengajukan usaha untuk memperbaiki ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 melalui jalur yang dibenarkan oleh hukum yaitu *judicial review* di Mahkamah Konstitusi;
34. Bahwa usaha memperbaiki ketentuan undang-undang pemilu lewat jalur kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah banyak dilakukan oleh warga negara dan sudah banyak pula yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga norma undang-undang yang semula bertentangan dengan konstitusi negara diriview oleh Mahkamah Konstitusi menjadi norma undang-undang yang sesuai dengan keinginan konstitusi negara. Satu diantaranya adalah ketentuan undang-undang pemilu yang membatasi warga negara menggunakan hak pilih. Dengan putusannya Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah meluruskan ketentuan yang melarang warga negara menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih dengan memberikan penafsiran bahwa mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat memberikan suara dengan syarat menunjukkan Kartu Penduduk atau Paspor bagi warga negara yang ada di luar negeri. Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, ketentuan undang-undang yang membatasi warga negara menggunakan hak pilihnya, baik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum legislatif dan presiden/wakil presiden sudah tidak muncul lagi. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi norma tetap Undang-Undang Pemilu sehingga sekarang dan seterusnya seluruh warga negara boleh mencoblos tanpa harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Inilah salah satu dampak positif dari adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* terhadap ketentuan undang-undang yang inkonstitusional dapat diluruskan menjadi konstitusional

tanpa perlu menghabiskan anggaran besar dan menunggu waktu para wakil rakyat menyelesaikan reses.

35. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 419 dan Pasal 420 UU Pemilu Tahun 2017 *a quo* didasari oleh keinginan dan semangat yang sama seperti usaha memperbaiki ketentuan UU Pemilu yang melarang warga negara menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Para Pemohon menganggap, ketentuan UU Pemilu yang membatasi warga negara menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan ketentuan UU Pemilu yang menyebabkan suara pemilih tidak dikonversi menjadi kursi adalah dua “penyakit” UU Pemilu yang harus diamputasi agar tidak menyebabkan rusaknya hasil penyelenggaraan pemilu ditinjau dari aspek hukum tata negara. Penyakit pertama telah berhasil diamputasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, dan “satu penyakit” lagi yaitu ketentuan UU Pemilu yang menyebabkan perlakuan diskriminatif dalam memperlakukan suara pemilih akan segera diamputasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian maka, ke depan, UU Pemilu benar-benar telah bersih dan sehat dari anasir-anasir buruk yang dapat menyebabkan hasil pemilu bertentangan dengan konstitusi negara dan merugikan hak-hak dasar warga negara.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

E.1 Dalam Provisi.

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo*, sebelum hari dan tanggal pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu Tahun 2019 dengan maksud agar penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk memperbaiki keputusannya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2019 yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;

E.2 Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan ketentuan Pasal 419 sepanjang frasa “daerah pemilihan” dan Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan”, huruf a sepanjang frasa “daerah pemilihan”, huruf b sepanjang frasa “dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya”, huruf c dan huruf d UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca dan diartikan bahwa mencakup suara rakyat yang telah disalurkan lewat pemungutan suara serta telah dinyatakan sah menurut ketentuan yang berlaku, seluruhnya harus dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPR RI adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 secara nasional;
 - b. Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPRD Provinsi adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - c. Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. Untuk menentukan harga kursi DPR RI dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 secara nasional dengan jumlah kursi di DPR RI;
 - e. Untuk menentukan harga kursi DPRD Provinsi dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah provinsi dengan jumlah kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan;
 - f. Untuk menentukan harga kursi DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - g. Untuk menentukan perolehan kursi masing-masing partai politik dilakukan dengan cara membagi jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dengan harga kursi di masing-masing tingkat pemilihan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Syamsul Bachry Marasabessy;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Yoyo Effendi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih Pemohon 1;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih Pemohon 2;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 419, Pasal 420, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tabel Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* frasa “daerah pemilihan” dalam Pasal 419 dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan

dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah memberikan suaranya kepada salah satu dari 9 partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* di wilayah Kota Depok, Daerah Pemilihan 6 Jawa Barat. Tujuan para Pemohon memberikan suara dalam pemilu adalah supaya hak suaranya yang telah disalurkan melalui pemungutan suara dapat dikonversi menjadi kursi kekuasaan di lembaga legislatif, kemudian kursi kekuasaan itu diduduki oleh legislator yang bertugas untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi politik para Pemohon melalui kebijakan-kebijakan legislasinya. Dengan demikian hak politik para Pemohon selaku warga negara untuk memiliki perwakilan di parlemen dapat dipenuhi.
2. Bahwa menurut para Pemohon, sepanjang frasa “daerah pemilihan” yang terdapat dalam norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU Pemilu yang mengatur mengenai tata cara penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih telah menyebabkan suara para Pemohon tidak diperhitungkan karena partai politik yang dipilih para Pemohon tidak memperoleh kursi di DPR RI.
3. Bahwa menurut para Pemohon, sepanjang frasa “daerah pemilihan” yang terdapat dalam norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017 yang mengatur mengenai tata cara penentuan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilu menggunakan metode pembagian dan penetapan perolehan kursi versi *Sainte Lague*. Dengan menggunakan metode *Sainte Lague* inilah menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon karena adanya perbedaan harga kursi antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Partai politik yang mendapatkan suara lebih banyak di suatu daerah pemilihan tetapi mendapatkan kursi lebih sedikit. Kesalahan dan kekeliruan metode *Sainte Lague* itulah yang menjadi penyebab timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum menjadi terabaikan karena dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusional norma UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian serta kerugian tersebut menurut para Pemohon tidak lagi terjadi jika Permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Provisi para Pemohon.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan, menerima, dan mengabulkan permohonan *a quo* sebelum hari dan tanggal pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu Tahun 2019 dengan maksud agar penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk memperbaiki keputusannya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2019 yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Terhadap permohonan provisi *a quo* Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun secara kasuistis Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, pengabulan permohonan provisi demikian diberikan setelah secara saksama mempertimbangkan relevansi dan urgensinya suatu permohonan provisi. Terhadap permohonan provisi *a quo*, setelah Mahkamah mencermati hal yang diminta para Pemohon dalam putusan provisi, telah ternyata para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 30 Juli 2019 yaitu setelah pengumuman

hasil penghitungan suara dan telah memasuki tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah tidak mungkin permohonan para Pemohon untuk diputus sebelum hari pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu 2019. Dengan demikian permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 419 dan norma Pasal 420 UU 7/2017 sepanjang frasa “daerah pemilihan”, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, metode penentuan perolehan kursi yang diatur dalam Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017 pada prinsipnya menggunakan mekanisme *Sainte Lague*. Mekanisme ini menurut para Pemohon tidak memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil tetapi justru menjadi penyebab timbulnya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan baik terhadap pemilih maupun partai politik selaku peserta pemilu. Menurut para Pemohon, diskriminasi ini terjadi dalam bentuk adanya kebijakan diskriminatif penyelenggara pemilu dalam memperlakukan suara pemilih dalam proses konversi suara menjadi kursi dan adanya kerugian yang dialami partai politik peserta pemilu dalam proses penetapan perolehan kursi;
2. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan data hasil Pemilu 2019 dari jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* secara nasional tidak seluruhnya dikonversi menjadi kursi karena terdapat 16.349.823 suara sah atau sekitar 12,93% suara yang tidak dikonversi menjadi kursi akibat perlakuan diskriminatif penyelenggara pemilu.
3. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan metode *Sainte Lague* dalam proses konversi suara menjadi kursi dan pembagiannya telah menimbulkan ketidakadilan di antara partai politik. Ketidakadilan tersebut tercermin dari tidak proporsionalnya antara jumlah suara yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi yang diperolehnya. Pada satu pihak ada partai politik yang diuntungkan sementara di pihak lain ada partai politik yang dirugikan. Partai politik yang diuntungkan adalah partai politik yang memperoleh suara lebih

sedikit tetapi memperoleh kursi lebih banyak. Adapun, partai politik yang dirugikan adalah yang memperoleh suara lebih banyak tetapi mendapatkan kursi lebih sedikit.

Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon pada pokoknya memohon Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 419 sepanjang frasa “daerah pemilihan” dan norma Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan” UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca dan diartikan bahwa mencakup suara rakyat yang telah diberikan dan dinyatakan sah menurut ketentuan yang berlaku dalam pemilihan umum seluruhnya harus dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi dengan metode sebagai berikut:

- Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPR RI adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 UU 7/2017 secara nasional;
- Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPRD Provinsi adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan;
- Suara sah yang dihitung dan dikonversi menjadi kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Untuk menentukan harga kursi DPR RI dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 secara nasional dengan jumlah kursi di DPR RI;
- Untuk menentukan harga kursi DPRD Provinsi dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah provinsi dengan jumlah kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan;
- Untuk menentukan harga kursi DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD kabupaten/ kota yang bersangkutan;

- Untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dilakukan dengan cara membagi jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dengan harga kursi di masing-masing tingkat pemilihan.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata yang menjadi permasalahan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah mekanisme penetapan perolehan kursi anggota legislatif dalam Pemilu 2019 di suatu daerah pemilihan berdasarkan norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut persoalan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan yang merupakan bagian dari pentahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa UU 7/2017 sebagai pelaksanaan Pasal 22E UUD 1945 pada saat disahkan sekaligus mengesahkan penentuan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi sebagaimana termaktub dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU 7/2017 *a quo*. Adapun proses penyusunan daerah pemilihan didasarkan pada data kependudukan yang telah dimuktahirkan dan data wilayah. Untuk daerah pemilihan anggota DPR ditentukan adalah provinsi/kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Apabila penentuan ini tidak dapat diberlakukan maka penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/

kota. Adapun, daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan [vide Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017]. Untuk setiap daerah pemilihan pun telah ditentukan jumlah kursi masing-masing jenis pemilihan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR untuk Pemilu 2019 dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan (vide Pasal 187 UU 7/2017). Sedangkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

[3.12.2] Bahwa dalam menyusun dan menentukan daerah pemilihan baik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan sebagaimana telah termaktub dalam UU 7/2017 yang pada intinya adalah: (1) prinsip kesetaraan nilai suara yang merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person, one vote, one value*); (2) prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional yakni mengutamakan jumlah kursi yang besar sehingga persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik sesetara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh; (3) prinsip proporsionalitas yakni dengan memerhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan; (4) prinsip integralitas wilayah yakni dengan memerhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memerhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi; (5) prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama yakni untuk penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota maka seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR. Sedangkan, untuk

penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan maka seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi; (6) prinsip kohesivitas yakni penyusunan daerah pemilihan harus memerhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas; dan (7) prinsip kesinambungan yakni dalam penyusunan daerah pemilihan harus memerhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip lainnya yang telah ditentukan (vide Pasal 185 UU 7/2017).

[3.12.3] Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak menentukan model pilihan sistem pemilu. Demikian pula, UUD 1945 pun tidak menentukan model sistem yang akan digunakan untuk menentukan harga sebuah kursi dalam suatu daerah pemilihan apakah akan menggunakan sistem *Sainte Lague* sebagaimana yang saat ini digunakan oleh UU 7/2017 atau sistem *Hare Quote* atau sistem yang lain. Penentuan terhadap sistem yang akan digunakan merupakan ranah pengaturan undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami perlakuan diskriminatif dikarenakan adanya sistem penentuan perolehan kursi legislatif sebagaimana diatur oleh norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017. Sebagaimana didalilkan para Pemohon, sistem tersebut menyebabkan tidak dilibatkannya suara para Pemohon dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, suatu ketentuan dapat dikatakan bersifat diskriminatif apabila terdapat perbedaan perlakuan terhadap hal yang sama dengan didasari pertimbangan ras, suku, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status ekonomi, status sosial, atau keyakinan politik tertentu.

Setelah Mahkamah mencermati rumusan norma Pasal 419 dan Pasal 420 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon, tidak terdapat ketentuan yang dapat ditafsirkan memperlakukan berbeda di antara peserta pemilihan umum dan antara para pemilih yang berhak memberikan suara. Dengan kata lain, ketentuan tersebut berlaku sama terhadap seluruh partai politik peserta pemilu tanpa melihat apakah partai politik besar atau kecil ataukah partai politik baru atau lama. Tidak ada ketentuan dalam norma *a quo* yang menyebabkan para Pemohon terhalangi haknya untuk memberikan suara dan tidak ada pula aturan yang memberikan perlakuan berbeda yang menyebabkan para Pemohon kehilangan haknya. Peraturan yang mengatur mekanisme pemilu pada dasarnya hanya wajib menjamin hak bagi pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun aturan tersebut tidak dapat memastikan Pemilih mendapatkan hasil yang diharapkan atau diinginkan karena pemilu pada dasarnya adalah proses kontestasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 419 dan Pasal 420 tidak terbukti telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28I UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon mengenai Pasal 419 dan Pasal 420 sepanjang mengenai frasa “daerah pemilihan” bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan para Pemohon ihwal mekanisme pembagian perolehan kursi dalam norma *a quo* bertentangan dengan asas jujur dan adil dalam Pemilu sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini, asas ‘jujur’ mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agar dapat memastikan setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan kehendaknya untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Dalam hal ini ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu termasuk di dalamnya tata cara penentuan perolehan kursi anggota legislatif telah diatur dalam UU 7/2017 di mana kewajiban penyelenggara dan peserta Pemilu adalah melaksanakan Pemilu berdasarkan undang-undang dimaksud. Artinya peserta Pemilu dan juga warga negara yang memiliki hak pilih telah mengetahui mengenai aturan tersebut, termasuk mengenai tata cara perolehan kursi. Justru menjadi tidak adil dan tidak jujur apabila aturan tersebut diubah setelah

dilaksanakan pemilu dan telah didapatkan hasil perolehan suara. Lagi pula, sebagaimana ditegaskan di atas, penentuan model sistem termasuk penentuan pembagian kursi merupakan ranah pengaturan undang-undang. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada prinsip konstitusional yang dilanggar maka sistem yang ditentukan dalam undang-undang, *in casu* UU 7/2017, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai Pasal 419 dan Pasal 420 sepanjang frasa “daerah pemilihan” UU 7/2017 bertentangan dengan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma dalam UU 7/2017 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.33 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Aswanto

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Suhartoyo

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.